

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anang Faridi Yuliyanto Alias Anang Bin Alm

Jumaasin

2. Tempat lahir : Bondowoso

3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 22 Juli 1969

Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Wonosari Krajan RT 27 RW 9 Desa

Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, alamat saat ini Desa Traktakan RT 3 RW 2 Kecamatan Wonosari Kabupaten

Bondowoso

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Anang Faridi Yuliyanto Alias Anang Bin Alm Jumaasin tidak ditahan perkara ini;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Saiful Rijal, S.H.I dkk dari Kantor Advokat RZ & Partner beralamat Jalan Mt Haryono Nomor 45 C Kelurahan Desa Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Email: saifulrijal.jaelani@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepainteran Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor 57/REG95/Pid.Sus/SKH/08/2024/PN Bdw tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa ANANG FARIDI YULIYANTO ALIAS ANANG BIN ALM JUMAASIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Taahun 2004 tentang PKDRT, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANANG FARIDI YULIYANTO
 ALIAS ANANG BIN ALM JUMAASIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah nomor : 344/09/II/1999 tanggal 5 Februari 1999 warna hijau dan merah atas nama Anang Faridi Yuliyanto dan Lilik Nurjanah.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menerima Nota pembelaan/pledoi penasihat hukum Terdakwa Anang Faridi Yulianto Alias Anang Bin Alm. Jumaasin untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor : REG.PERKARA PDM-50/Eoh.2/BONDO/06/24 pada perkara pidana Nomor : 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw;
- 3. Menyatakan Terdakwa Anang Faridi Yulianto Alias Anang Bin Alm. Jumaasin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT;

- 4. Membebaskan Terdakwa Anang Faridi Yulianto Alias Anang Bin Alm. Jumaasin dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- 5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Anang Faridi Yulianto Alias Anang Bin Alm. Jumaasin;
- 6. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara Subsidair : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aeguo et bono*);

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa dan atau Penasihat hukumnya menanggapinya yang pada pokoknya juga bertetap dengan pembelaannya semula dan untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANANG FARIDI YULIYANTO Alias ANANG Bin (Alm) JUMAASIN, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi korban tidur, Terdakwa ANANG FARIDI YULIYANTO Alias ANANG Bin (Alm) JUMAASIN membangunkan saksi korban dan meminta uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah), namun saksi korban bilang kepada Terdakwa bahwa uang belanja Terdakwa sudah habis, kemudian Terdakwa marah kepada saksi korban dan bertengkar dengan saksi korban lalu karena saksi korban tidak kuat saksi korban Lkeluar dari rumah dan pergi kerumah keponakan saksi korban yaitu saksi 4 yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter, kemudian saksi korban bercerita kepada saksi 4 bahwa saksi korban bertengkar dengan Terdakwa lalu saksi 4 menelpon kakak saksi korban yaitu saksi 2 yang sedang ada di rumah sakit lalu saksi 2 menelepon

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saksi korban yaitu saksi 3 untuk membantu saksi korban, lalu saksi 3 datang kerumah saksi 4 dan mengantar saksi untuk pulang kerumah Terdakwa, pintu rumah dikunci dari dalam lalu saksi korban dan saksi 3 pergi kerumah Kepala Desa Traktakan namun Kepala Desa tidak ada, jadi saksi korban pergi kerumah Kepala Dusun yaitu saksi 5, lalu saksi korban bersama saksi 3dan saksi 5 kembali kerumah Terdakwa dan saksi 5 mengetuk pintu rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak keluar, lalu saksi 5 menyarankan saksi korban untuk pulang kerumah ibu saksi korban lalu saksi 3 mengantarkan saksi Lkorbankerumah ibunya di Bondowoso dan sejak saat itu hingga sekarang saksi korban tinggal dirumah ibunya, dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban dan seharihari saksi korban makan ke ibunya saksi korban mengingat saksi korban tidak memiliki pekerjaan, ibu saksi korban memiliki pensiunan dari ayah saksi korban yang meninggal.

- Pada bulan Maret 2022 Terdakwa datang kerumah ibu saksi korban bersama dengan ibu Terdakwa dan adik Terdakwa, kemudian ketiganya duduk bersama di ruang tamu bersama dengan ibu saksi korban dan saksi korban ada di dalam rumah, namun belum sempat saksi korban dan Terdakwa terlibat cekcok mulut. Selanjutnya Terdakwa dan keluarganya langsung pergi dari rumah ibu saksi korban setelah itu Terdakwa tidak pernah menjemput saksi korban lagi.
- Pada tanggal 25 Agustus 2022 pernah dilakukan mediasi namun tidak ada kesepakatan antara saksi korban dan Terdakwa mengingat saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan saksi korban yang meminta uang nafkah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selama saksi korban ditinggalkan oleh Terdakwa dari bulan Februari hingga bulan Agustus 2022.
- Pada tanggal 01 September 2022 Terdakwa mengajukan gugatan pembebasan nafkah karena nusyuz ke Pengadilan Agama Bondowoso dan diputuskan pada tanggal 29 Desember 2022 bahwa gugatan dari Terdakwa tidak dapat diterima (NO).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Bondowoso dan semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi menjadi korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa yang telah menelantarkan Saksi adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi berdasarkan Akta Nikah Nomor: 344/09/II/1999 tanggal 5 Februari 1999 yang dikeluarkan KUA Wonosari;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi yang saksi ingat pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekira pada pukul 20.00 WIB dan tempatnya dirumah Terdakwa yaitu di Bondowoso;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur, lalu Terdakwa membangunkan Saksi dan meminta uang koin sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) kepada Saksi, oleh karena uang belanja yang dikasih Terdakwa sudah habis, sehingga Terdakwa marah-marah dan terjadi pertengakaran antara Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi tidak kuat lalu berjalan ke teras, saat itu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah lalu Saksi berkata kamu ngusir aku ya?, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Saksi pergi kerumah keponakan Saksi yaitu Saksi Yanuar Suharsutra Alias Husein yang rumahnya berjarak kurang-lebih 50 (lima puluh) meter-an dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 4 dan kepada Kakak saksi yang bernama Saksi 2 yang pada waktu Saksi telpon dia berada di Rumah sakit, selanjutnya kakak saksi juga menghubungi keponakan saksi yang bernama Saksi 3 agar bisa membantu masalah saksi;
- Bahwa kemudian Saksi 3 datang kerumah keponakan Saksi 4 dan langsung mengantarkan Saksi untuk pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa, terlihat pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam dan Terdakwa berada didalam rumah;
- Bahwa setelah tidak bertemu dengan Terdakwa Saksi bersama keponakan Saksi langsung mendatangi rumah Kepala Desa Tratakan untuk melaporkan masalah ini, namun Kepala Desa tersebut tidak berada dirumah, kemudian Saksi bersama dengan keponakan Saksi mendatangi rumah Kepala Dusun setempat, kemudian kami bersama dengan Kepala Dusun setempat mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan pintu rumahnya padahal Terdakwa ada didalam terlihat pintu rumah dikunci dari dalam oleh Terdakwa;

- Bahwa Pak Kepala Dusun bersama-sama Saksi sudah berusaha mengetuk pintu rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau membukakan pintu atau keluar, selanjutnya Saksi disarankan pulang kerumah ibu Saksi dengan yang berada di Bondowoso, diantar oleh Saksi 3;
- Bahwa memang Saksi sering bertengkar dengan Terdakwa karena adanya masalah ekonomi atau keuangan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah PNS/Pegawai Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah ibu Saksi, namun tidak ketemu karena Saksi masih membuatkan minuman untuk Terdakwa, sehingga ditemui ibu Saksi, namun tiba-tiba Terdakwa bersama ibunya dan adiknya sudah pulang/pergi terlebih dahulu karena sebelum Saksi menemuinya ada percek-cokan antara ibu Saksi dengan ibunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dinafkahi oleh Terdakwa baik nafkah lahir maupun bathin sejak sejak tahun 2020;
- Bahwa selama tinggal dirumah ibunya Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari kepada Saksi sehingga yang menanggung biaya sehari-hari Saksi adalah ibu Saksi;
- Bahwa saat di mediasi di Mapolres Bondowoso, Saksi meminta nafkah selama Saksi ditinggalkan Terdakwa karena Terdakwa harus masih merupakan suami dari Saksi, tetapi saat itu Terdakwa keberatan atas permintaan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Bondowoso dan semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadian penelantaran dalam rumah tangga pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Bondowoso;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban suami-istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor: 344/09/II/1999 tanggal 5 Februari 1999 yang dikeluarkan KUA Wonosari;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





- Bahwa pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga adalah Terdakwa terhadap adik kandung saksi yaitu Saksi korban;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi korban, penyebabnya adalah keadaan ekonomi rumah tangga yang kurang baik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi ada di rumah sakit (saat itu isteri Saksi sedang sakit dan menjalani rawat inap), Saksi ditelpon oleh keponakan Saksi yang bernama Saksi 4 dan bilang bahwa Saksi korban sedang bertengkar dengan Terdakwa, kemudian karena Saksi tidak bisa pulang, Saksi menelpon keponakan Saksi yang ada di Tapen yang bernama Saksi 3 untuk mendatangi Saksi korban karena saksi takut Saksi korban tidak bisa mengontrol dirinya, mengingat Saksi korban kalau sudah emosi, susah mengontrol dirinya, lalu Saksi 3 datang kerumah Saksi 4 dan mengantar Saksi korban untuk pulang kerumah Terdakwa namun sesampainya di depan rumah Terdakwa, pintu rumah di kunci dari dalam lalu pak kampong menyarankan Saksi korban untuk pulang kerumah ibu Saksi korban di Bondowoso, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi korban sekira pukul 22.00 WIB dirumah ibu Saksi lalu Saksi korban menceritakan kepada Saksi bagaimana dia diusir oleh suaminya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah ibu Saksi untuk menjemput adik Saksi namun saat itu Terdakwa terlibat adu mulut dengan ibu Saksi lalu Terdakwa meninggalkan rumah ibu saksi dan sekira 15 (lima) belas hari dari tanggal 17 Februari 2022, Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dan bilang kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak kuat dengan Saksi korban karena Saksi korban sudah tidak bisa diatur, dan egois, saat Terdakwa pulang kerja Saksi korban tidak menyambut Terdakwa, Saksi korban tidak bisa membersihkan rumah, dan Saksi korban suka jagongan dengan tetangga-tetangganya, lalu Terdakwa langsung pulang meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban sejak tahun 2017 Terdakwa tidak pernah menyentuh Saksi korban;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tuanya, untuk biaya makan sehari-hari dari Saksi korban ditanggung oleh ibunya karena ibunya mempunyai pensiunan dari suaminya;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatana Wonosari sebagian dibuat utuk membayar cicilan kredit di Bank, namun Saksi korban tidak mengetahui besarannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menikah siri dengan wanita lain pada tahun 2022 sejak menelantarkan Saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi katahui dalam perkara ini adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga;
- Bahwa terjadi tindak pidana penelantaran terhadap pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Bondowoso;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah istrinya sendiri yang bernama Saksi korban yang merupakan bibi Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini yang Saksi tahu bahwa Saksi korban masih isteri sah dari Terdakwa sesuai dengan akta nikah nomor : 344/09/I/1999 tanggal 5 Februari 1999;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi ditelpon oleh paman Saksi yang bernama Saksi 2, dan paman saksi bilang bahwa Saksi korban sedang bertengkar dengan Terdakwa, lalu paman Saksi meminta tolong kepada Saksi untuk pergi ke Desa Traktakan dan menemui Saksi korban dirumah Saksi 4, setelah itu Saksi langsung pergi kerumah Saksi 4 dan bertemu dengan Saksi korban, Ialu Saksi korban bercerita bahwa baru saja bertengkar dengan suaminya setelah itu Saksi korban dan Saksi 4 pergi kerumah Terdakwa, lalu Saksi 4 menelpon Saksi bahwa Terdakwa tidak membukakan pintu rumahnya untuk bibi Saksi, lalu Saksi menyusul Saksi 4 ke rumah Terdakwa dan Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa yang dikunci dari dalam namun Terdakwa tidak keluar dari rumahnya setelah itu pergi kerumah Kepala Desa Traktakan, namun Pak Kades tidak ada dirumah, kemudian Kepala Dusun setempat yang bernama Saksi 5 datang kerumah Terdakwa, lalu Kepala Dusun mengetuk pintu rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak keluar, lalu Kepala Dusun menyarankan Saksi korban untuk pulang kerumah ibunya lalu Saksi mengantarkannya kerumah ibunya di Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa memang tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi korban;
- Bahwa menurut cerita Saksi korban Terdakwa telah mengusirnya setelah bertengkar masalah uang koin kemudian Terdakwa bilang sudah tidak kuat dengan Saksi korban, kemudian Terdakwa mengunci pintu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dari dalam sehingga Saksi korban tidak bisa masuk kedalam rumah (namun bibi saksi tidak menceritakan perkataan dari Terdakwa yang mengusir bibi saksi secara rinci kepada saksi) kemudian Saksi, Saksi 4 dan Saksi 5 membantu Saksi korban untuk mengetuk pintu rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak membukakan pintu dan kemudian Saksi korban pulang kerumah ibunya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan
- 4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Bondowoso dan semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa yang Saksi katahui dalam perkara ini adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya sendiri yaitu Saksi korban;
 - Bahwa terjadi tindak pidana penelantaran terhadap seseorang pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Bondowoso;
 - Bahwa sampai dengan saat ini yang saksi tahu bahwa Saksi korban masih isteri sah dari Terdakwa sesuai dengan akta nikah nomor : 344/09/I/1999 tanggal 5 Februari 1999;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Saksi sedang duduk diruang tamu kemudian Saksi korban datang dan bercerita bahwa ia baru saja bertengkar dengan Terdakwa masalah uang koin Rp.500,00 (lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa bilang ia tidak kuat lagi dengan Saksi korban dan mengusir Saksi korban dan Saksi korban dikunciin pintu dari dalam oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi 2 yang merupakan kakak dari Saksi korban untuk meminta masukan namun Saksi 2 sedang dirumah sakit dan tidak bisa datang kerumah Saksi, kemudian Saksi menelepon sepupu Saksi yaitu Saksi 3 dan Saksi 3 datang kerumah Saksi kemudian bersamasama dengan Saksi korban pergi kerumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban dan Terdakwa tidak keluar rumah dan ada tetangga yang bilang mungkin Terdakwa keluar karena rumah sepi tetapi saat Saksi melihat dari celah pintu Saksi melihat ada sepeda motor Terdakwa dan setelah lama menunggu Saksi, Saksi 3 dan Saksi korban pergi ke rumah pak kades untuk meminta bantuan namun pak kades tidak ada kemudian diteleponlah pak Kasun Saksi 5;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





- Bahwa Saksi bersama Saksi 3, Saksi korban dan Pak Kasun kembali datang kerumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak membukakan pintunya lalu kami berempat sepakat untuk Saksi korban akan diantarkan Saksi 3 kerumah ibunya di Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran sejak hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dimana Saksi korban meninggalkan rumah Terdakwa karena Terdakwa mengusirnya hingga Saksi korban pulang kerumah ibunya, dan sejak saat itu hingga sekarang Saksi korban tinggal dirumah ibunya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi korban, dan sehari-hari bibi saksi makan ke ibunya mengingat Saksi korban tidak memiliki pekerjaan (ibu dari Saksi korban memiliki pensiunan dari ayah Saksi korban), serta Saksi korban saat ini bekerja sebagai tukang pijat untuk menambah pemasukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Bondowoso dan semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa penelantaran dalam rumah tangga terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 WIB di Bondowoso tepatnya dirumah Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban dan yang telah melakukan penelantaran adalah suami sah Saksi korban yaitu Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi tahu Saksi korban masih isteri sah dari Terdakwa:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 19.45 WIB tetangga Saksi yang bernama Hdr menelpon Saksi bilang bahwa Saksi korban datang kerumah pak kades FJ namun saat itu Pak Kades FJ sedang keluar kota/mudik, sehingga Saksi korban datang kerumah Hdr dan meminta tolong Hdr untuk menelpon Saksi dan Hdr menyampaikan kepada Saksi lewat telpon bahwa Saksi korban dikunciin pintu oleh suaminya yaitu Terdakwa dan Saksi korban meminta tolong untuk menyaksikan bahwa Saksi korban benar-benar tidak bisa masuk kerumahnya kemudian Saksi langsung pergi kerumah Hdr, kemudian Saksi bersama dengan Saksi korban, dan kedua saudara laki-laki Saksi korban yang tidak Saksi kenal dan tahu namanya, Hdr dan Bu F (Tetangga Hdr) pergi kerumah Terdakwa, setelah itu salah satu saudara Saksi korban mengetuk pintu rumah Terdakwa dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak keluar, setelah itu Saksi korban pamit kepada Saksi selaku perangkat desa bahwa dirinya benar-benar tidak dibukakan pintu oleh Terdakwa selanjutnya Saksi korban diantarkan kerumah ibunya di Desa Kapuran oleh saudaranya tersebut yang tidak Saksi tahu namanya kemudian Saksi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi korban pulang ke Desa Kapuran, Saksi korban tidak kembali kerumah Terdakwa hingga sekarang, dan yang Saksi tahu Terdakwa tinggal dirumahnya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak menafkahi isterinya sejak hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 yaitu sejak Saksi korban pergi dari rumah Terdakwa dan tinggal dirumah ibunya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena melakukan tindak pidana penelantaran terhadap isteri sah Terdakwa yang bernama Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 WIB di
- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi korban pada tanggal 5 Februari 1999, sebagaimana yang tercatat di Akta Nikah nomor : 344/09/II/1999 tanggal 5 Februari 1999 atas nama Anang Faridi Yuliyanto dan Saksi korban, namun dari pernikahan tersebut Terdakwa hingga saat ini belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan isteri Terdakwa tidak ada yang mengajukan perceraian karna Terdakwa sulit untuk mengurus perceraian/Terdakwa ASN jadi harus mengurus dari kantor Terdakwa dulu, dan pada tahun 2022 Terdakwa pernah mengajukan cerai lewat kantor Terdakwa namun sampai dengan saat ini masih belum selesai;
- Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi korban dan Terdakwa jarang sekali tidur seranjang dengan Saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa bertengkar dengan Saksi korban mengingat saat itu Terdakwa menegur Saksi korban agar Saksi korban menjaga tingkah lakunya,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Terdakwa menegur Saksi korban secara lisan Terdakwa keluar kamar, teryata Saksi korban sudah tidak ada di depan kamar, lalu Terdakwa tidur dan sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa terbangun dan mencari Saksi korban namun Saksi korban tidak ada dan Terdakwa mengecek pintu rumah masih tidak terkunci lalu Terdakwa pergi kerumah ibu Terdakwa dan Saksi korban tidak ada disana lalu Terdakwa kembali kerumah dan Terdakwa mengunci pintu rumah dan kembali tidur;

- Bahwa keesokan harinya Saksi korban belum kembali kerumah Terdakwa dan ternyata Saksi korban pulang kerumah ibunya yang ada di Bondowoso dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi korban sampai dengan saat ini mengingat Terdakwa dan Saksi korban sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa setelah Saksi korban meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa pernah mencoba menjemput Saksi korban dirumah ibunya namun saat itu Saksi korban tidak mau kembali kerumah Terdakwa kemudian Saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi pada tanggal 25 Agustus 2022 namun tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi korban mengingat saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Saksi korban yang meminta uang nafkah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama Saksi korban ditinggalkan oleh Terdakwa dari bulan Februari hingga bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2022 Terdakwa mengajukan gugatan pembebasan nafkah karna nuzyuz ke Pengadilan Agama Bondowoso dan diputuskan pada tanggal 29 Desember 2022 bahwa gugatan dari Terdakwa selaku penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Bahwa Terdakwa tidak suka dengan perilaku Saksi korban yang jarang membersihkan rumah, sering keluar rumah untuk berbincang-bincang dengan tetangga, dan Saksi korban sering cemburu, dan keadaan seperti ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pendapatan berupa gaji setiap bulannya, namun gaji tersebut oleh Terdakwa hanya cukup untuk membayar angsuran kredit di Bank untuk membangun rumah, dan Saksi korban tahu semuanya;
- Bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan wanita lain pada tahun 2022 saat Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi korban;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku nikah nomor : 344/09/II/1999 tanggal 5 Februari 1999 warna hijau dan merah atas nama Anang Faridi Yuliyanto dan Lilik Nurjanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tercatat di Akta Nikah nomor : 344/09/II/1999 tanggal 5 Februari 1999 dan sampai sekarang masih dalam suatu pernikahan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 WIB pada saat itu Saksi korban sedang tidur, lalu Terdakwa membangunkan Saksi korban dan meminta uang koin sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) kepada Saksi korban, oleh karena uang belanja yang dikasih Terdakwa sudah habis, sehingga Terdakwa marah-marah dan terjadi pertengakaran antara Saksi korban dengan Terdakwa, karena Saksi korban tidak kuat lalu berjalan ke teras, saat itu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah lalu Saksi korban berkata kamu ngusir aku ya?, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Saksi korban pergi kerumah keponakan Saksi 4 yang rumahnya berjarak kurang-lebih 50 (lima puluh) meter-an dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi 4, Saksi korban menceritakan jika terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban dan Terdakwa mengusir Saksi korban, mendengarkan cerita tersebut Saksi 4 menelephone Saksi 2 yang merupakan kakak dari Saksi korban, selanjutnya Saksi 3 datang karena di telepon oleh Saksi 2 untuk membantu Saksi korban dan datang kerumah Saksi 4;
- Bahwa Saksi korban bersama-sama Saksi 4 dan Saksi Hadi Suhartono mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantarkan Saksi korban pulang kerumah Terdakwa, tetapi pada saat mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak ada jawaban dan Terdakwa tidak keluar rumah dan setelah lama menunggu Terdakwa masih tetap tidak membuka pintu sehingga Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

- 4, Saksi 3 dan Saksi korban pergi ke rumah pak kades untuk meminta bantuan namun saat itu pak kades tidak ada lalu ditelephonelah Saksi 5 selaku pak Kasun untuk sama-sama mendatangi kembali rumah Terdakwa dan pada Kembali mengetuk pintu rumah Terdakwa tetapi tetap Terdakwa tidak membukakan pintu dan tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga kami berempat sepakat untuk mengantarkan Saksi korban kerumah ibunya di Bondowoso;
- Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan sekarang Saksi korban masih tinggal dirumah ibunya, dan selama tinggal dirumah ibunya Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi korban sehingga untuk biaya makan sehari-hari Saksi korban di tanggung oleh ibunya yang masih mendapatkan uang pensiun dari ayah Saksi korban yang sudah meninggal;
- Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang
- Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*);

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan mempertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Anang Faridi Yuliyanto Alias Anang Bin Alm Jumaasin yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona*'

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas maka penerapan unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa penelantaran yang dimaksud adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya yang sah yakni Saksi korban, halmana diketahui pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 WIB di Bondowoso telah terjadi pertengkaran antara Saksi korban dengan Terdakwa yang membuat Saksi korban tidak kuat lalu berjalan ke teras, saat itu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah lalu Saksi korban berkata kamu ngusir aku ya?, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Saksi korban pergi kerumah Saksi 4 yang rumahnya berjarak kurang-lebih 50 (lima puluh) meter-an dari rumah Terdakwa.

Sesampainya dirumah Saksi 4, Saksi korban menceritakan apa yang ia alami. Mendengarkan cerita tersebut Saksi 4 menelephone Saksi 2 yang merupakan kakak dari Saksi korban, selanjutnya Saksi 3 datang karena di telepon oleh Saksi 2 untuk membantu Saksi korban dan datang kerumah Saksi 4. Selanjutnya Saksi korban bersama-sama Saksi 4 dan Saksi 3 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantarkan Saksi korban pulang kerumah Terdakwa, tetapi pada saat mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban atau Terdakwa tidak keluar rumah, setelah lama menunggu Terdakwa masih tetap tidak membuka pintu sehingga Saksi 4, Saksi 3 dan Saksi korbanpergi ke rumah pak kades untuk meminta bantuan tetapi saat itu pak kades tidak ada sehingga dihubungilah Saksi 5 selaku pak Kasun untuk sama-sama mendatangi kembali rumah Terdakwa. Pada saat mengetuk pintu rumah Terdakwa tetapi tetap Terdakwa tidak membukakan pintu dan tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga Saksi berempat sepakat untuk mengantarkan Saksi korban kerumah ibunya di Bondowoso;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepergian Saksi korban dari rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa menguncikan pintu rumahnya dari dalam. Dimana pada saat Saksi korban dengan Saksi 4, Saksi 3 didampingi oleh Saksi 5 selaku Pak Kasun datang kerumah Terdakwa dan memanggil-manggil Terdakwa tetapi Terdakwa yang berada didalam tidak menjawab panggilan dari Saksi korban, Saksi 4, Saksi 3 dan Saksi 5 ataupun membukakan pintu rumahnya sehingga karena hari sudah malam akhirnya Saksi korban pulang kerumah ibunya;

Bahwa sejak pertengkaran tersebut sampai saat ini Saksi korban tinggal bersama ibunya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari kepada isteri maupun kebutuhan biologis terhadap Saksi korban selaku istrinya sehingga korban merasa ditelantarkan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai tindakan penelantaran, dimana perbuatan terdakwa yang sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin yang selayaknya kepada isterinya (Saksi korban) sejak tahun 2020. Dan semenjak Saksi korban tinggal dirumah di ibunya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada memberikan nafkah sehari-hari dikarenakan sebelumnya telah ada pertengkaran, permasalahan ekonomi dan Terdakwa yang sudah tidak kuat lagi dengan sifat dari Saksi korban maka tanggung jawab terhadap isteri sudah tidak ada lagi, yang mana hal tersebut tentunya sangat tidak dikehendaki oleh Saksi korban sebagai isteri yang sah, sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi tentang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya telah terpenuhi dalam pertimbangan unsur diatas maka dengan demikan terhadap pledoi penasihat hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana *in casu* Terdakwa;
- Bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim berkewajiban menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan perasaan hukum dan keyakinannya yang kuat bahwa putusan itu sudah mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal diseluruh dunia dan diterapkan dalam hukum pidana nasional yang tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam sebagai keadilan retributif, melainkan berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restorative dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku dan keadilan restoratif ditujukan kepada korban, keadilan rehabilitatif ditujukan baik terhadap pelaku maupun korban. Pelaku tindak pidana tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga rehabilitasi dalam pengertian diperbaiki agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, tidak lagi mengulangi perbuatan pidana dan sedapat mungkin bermanfaat bagi masyarakat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, aspek keadilan korban dan masyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, selain itu untuk menghindari terjadinya disparitas putusan terhadap perkara yang sama yang telah diputus sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak akan melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu Terdakwa mempunyai status identitas yang jelas berdomisili di Dusun Wonosari Krajan Rt 27 Rw 9 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, alamat saat ini Desa Traktakan Rt 3 Rw 2 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso sehingga pengawasan terhadap diri Terdakwa senantiasa dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 (a) KUHP keadaan tersebut di atas adalah merupakan syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat dan oleh karena kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat kepada diri Terdakwa. Artinya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa tidak perlu dijalani kecuali sebelum lampau tempo percobaan yang ditentukan berakhir Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang telah dinyatakan oleh putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) buah buku nikah nomor : 344/09/II/1999 tanggal 5 Februari 1999 warna hijau dan merah atas nama Anang Faridi Yuliyanto dan Saksi korban, sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini. Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain. Di samping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maupun oleh Terdakwa maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya:
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa Anang Faridi Yuliyanto Alias Anang Bin Alm Jumaasin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam ruang lingkup keluarga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- **2.** Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir:
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah nomor : 344/09/II/1999 tanggal 5 Februari 1999 warna hijau dan merah atas nama Anang Faridi Yuliyanto dan Lilik Nurjanah

Dikembalikan kepada saksi korban

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw





putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito. S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw